



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 006/HK.01.01/K.JT-24/05/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 perlu membentuk tim untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umm Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 5 halaman);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141, Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 24 halaman);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah (Lembaran Lepas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 3 halaman);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang *Road map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 402);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mempunyai tugas:
 - a. Memberi arahan mengenai Langkah-langkah Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
 - b. Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran;
 - c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran.
2. Tim Pelaksana
 - a. Ketua mempunyai tugas
 - 1) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi;
 - 2) Merencanakan dan melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 - 3) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi.
 - b. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1) Membantu tugas ketua tim pelaksana dalam memimpin dan

- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

c. Anggota mempunyai tugas

- 1) Melaksanakan arahan tim pengarah, ketua tim pelaksana dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- 3) Melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dalam implementasi reformasi birokrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Sragen Tahun 2022 bertanggungjawab langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini menjadi beban DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Sragen
pada tanggal : 23 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Tim.
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen
Nomor : 006/HK.01.01/K.JT-24/05/2022
Tanggal : 23 Mei 2022

**TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I.,M.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Edy Suprpto, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Drs Widodo	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Khoirul Huda, S.E.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.P.d.,M.H.	Anggota Bawaslu	Pengarah

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Yuni Setyawati, S.H.,M.Si	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
2	Suroto	Staf Pelaksana PNS	Ketua
3	Inda Dwi Untari, S.M.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
4	Nur Rohim, S.H.	Staf	Anggota
5	Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P.	Staf	Anggota
6	Adi Mujianto, S.H.	Staf	Anggota
7	Brian Hafiz Adnan, S.Kom	Staf	Anggota
8	Satria Fahrudin Syah, S.H.	Staf	Anggota
9	Arifin Yanu Wijaya, S.E.,M.H.	Staf	Anggota
10	Sri Untari, S.Pd.	Staf	Anggota
11	Fadhila Aullia Adnan, S.E.	Staf	Anggota
12	Angga Nurcahya Agrin Wicaksana	Staf	Anggota
13	Sulthon Ayattulloh	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

KETUA,



DWI BUDHI PRASETYA